

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum

# Deposito Devisa Hasil Ekspor (DHE) / Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA)

## I. INFORMASI LAYANAN

### DESKRIPSI

Deposito yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) atau Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan tarif pajak penghasilan (PPH) spesial yang disesuaikan dengan mata uang dan tenor deposito.

Mata uang USD dan IDR.

### NAMA PENERBIT

PT Bank Permata, Tbk

### JENIS

Deposito Berjangka

### FITUR UTAMA

#### 1. Minimum Nominal Penempatan

MATA UANG	NOMINAL
USD	USD 1,000,-
IDR	IDR 10,000,000,-

#### 2. Tenor

Deposito dapat ditempatkan dengan tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan

#### 3. Tarif Pajak Penghasilan (PPH)

Besarnya tarif PPh atas bunga deposito DHE / DHE SDA disesuaikan dengan mata uang dan tenor deposito sebagai berikut :

TENOR	TARIF PPH	
	USD	IDR
1 BULAN	10.00%	7.50%
3 BULAN	7.50%	5.00%
6 BULAN	2.50%	0.00%
12 BULAN	0.00%	0.00%

### **MANFAAT**

1. Insentif pajak sampai dengan 0% (sesuai tenor)
2. Dapat digunakan sebagai investasi jangka pendek

### **RISIKO**

1. Pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan :
  - a. Denda atau biaya pinalti kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank pada saat pencairan
  - b. Bunga berjalan tidak dibayarkan
  - c. Tidak mendapatkan insentif pajak dan pajak yang dikenakan adalah pajak normal yaitu 20%
2. Sesuai ketentuan LPS deposito Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS dalam hal :
  - a. Simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi eqv. Rp 2.000.000.000 (dua) Miliar (termasuk nilai pokok simpanan dan bunga)
  - b. Suku bunga yang diterima melebihi maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

## **II. PERSYARATAN DAN TATA CARA Syarat Penempatan Deposito DHE**

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Penempatan Deposito dan/atau Formulir Pembukaan Produk Terpadu
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Persetujuan Persyaratan Deposito Devisa Hasil Ekspor

3. Melampirkan dokumen DHE (PEB/PPE)
4. Apabila sumber dananya berasal dari Bank lain, Nasabah wajib melampirkan Surat Pernyataan dari Bank lain yang menyatakan bahwa dana yang dikirimkan adalah dana yang berasal dari hasil DHE Non SDA
5. Sumber dana penempatan deposito berasal dari **rekening CASA** atas nama yang sama dengan Nasabah dilengkapi dengan dokumen pendukung DHE yaitu PEB/PPE. Tidak diperbolehkan digabung dengan dana yang berasal dari luar DHE (dana pribadi Nasabah)

### **DHE SDA**

1. Mengisi dan menandatangani “Formulir Penempatan Deposito” dan “Formulir Persetujuan Persyaratan Deposito Devisa Hasil Ekspor” serta Syarat dan Ketentuan Rekening Khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (Reksus DHE SDA) dan Pernyataan Nasabah
  2. Melampirkan dokumen pendukung yang dapat menunjukkan ekspor atas hasil perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam, yaitu:
    - a. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) atau;
    - b. Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) / Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau;
    - c. Surat izin ekspor dari instansi terkait atau;
    - d. Kontrak penjualan ekspor
  3. Sumber dana penempatan deposito berasal dari **reksus DHE SDA** atas nama yang sama dengan Nasabah, tidak boleh digabung dengan dana yang berasal dari luar DHE SDA (dana pribadi Nasabah)
  4. Apabila sumber dananya berasal dari Reksus Bank lain, Nasabah wajib melampirkan Surat Pernyataan dari Bank lain yang menyatakan bahwa dana yang dikirimkan adalah dana yang berasal dari hasil DHE SDA
- Dokumen Pendukung Lainnya**

1. Perorangan : fotokopi e-KTP untuk WNI dan fotokopi paspor untuk WNA dan KITAS/KITAP/ e-KTP WNA dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Permata Bank
2. Perusahaan : fotokopi e-KTP untuk WNI dan fotokopi paspor untuk WNA dan KITAS/KITAP/ e-KTP WNA pejabat yang berwenang, NPWP perusahaan, Akte pendirian/Anggaran Dasar perusahaan yang telah di sahkan menteri Kehakiman, SIUP/TDP dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Permata Bank

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

1. Seluruh cabang PermataBank
2. *Client Services Group* [Clientservices@permatabank.co.id](mailto:Clientservices@permatabank.co.id) atau *hotline* 1500399.
3. PermataTel [care@permatabank.co.id](mailto:care@permatabank.co.id) atau *hotline* 1500111

### III. KETENTUAN BIAYA

Biaya Penalti

Pencairan deposito yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sebesar 1.00% dari nominal deposito yang akan dicairkan

### SIMULASI

Contoh perhitungan bunga dan pajak deposito DHE/DHE SDA

PT XYZ melakukan penempatan dana pada Deposito DHE SDA di Permata Bank dengan nominal IDR 10,000,000,000,- dan tenor 3 bulan.

<b>NOMINAL PENEMPATAN</b>	<b>IDR 10,000,000,000,-</b>
<b>TENOR</b>	3 bulan
<b>SUKU BUNGA</b>	2.25%
<b>NOMINAL SUKU BUNGA</b>	IDR 55,479,420
<b>INSENTIF PAJAK</b>	5%
<b>NOMINAL PAJAK ATAS SUKU BUNGA</b>	IDR 2,773,971

<b>NOMINAL SUKU BUNGA SETELAH PAJAK</b>	IDR 52,705,449
<b>NOMINAL PADA SAAT JATUH TEMPO*</b>	IDR 10,052,705,449

\*) Dana deposito ditambah bunga setelah dikurangi pajak

#### IV. INFORMASI TAMBAHAN

1. Berlaku untuk Nasabah perorangan dan perusahaan
2. Untuk **penempatan Deposito DHE SDA** sumber dananya adalah berasal dari Reksus DHE SDA
3. Insentif pajak berlaku bagi penempatan Deposito baru dan *roll over*
4. Pembayaran bunga dilakukan pada saat jatuh tempo

#### V. DISCLAIMER

1. PermataBank dapat menolak permohonan produk dan layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.